

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Polemik Kebijakan PPATK Dalam Pemblokiran Rekening Dormant Sebagai Upaya Pencegahan Judi Online Dan Pencucian Uang

Davit Rahmadan^{a*}, Windy Rizky Putri^b, M Sadam Husin^c

^{a*} Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: davitrahmadan@lecturer.unri.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email: windyrizkyputri@fh.unsri.ac.id

^c Pusat Studi Pancasila, Universitas Riau, Indonesia, Email: husinsadam45@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 11-07-2025

Revised : 06-08-2025

Accepted : 14-08-2025

Published : 30-08-2025

Keywords:

Policy

PPATK

Blocking

Dormant

Online Gambling

Money Laundering

Abstract

The blocking of dormant accounts by PPATK as a preventive measure against online gambling and money laundering has raised legal concerns, particularly regarding the clarity of norms, the limits of authority, and the protection of ownership rights. Although intended as a preventive effort, the blocking of dormant accounts raises legal questions about its conformity with the principles of a rule-of-law state, especially the principles of legality, due process of law, and the protection of property rights. This study aims to analyze the extent of PPATK's authority in blocking dormant accounts as part of efforts to prevent online gambling and money laundering. The method used is normative juridical, employing a statutory approach, legal principles, and literature review. The findings show that although PPATK has a legal basis, there is no explicit provision regulating the blocking of dormant accounts, which creates the potential for overreach and violations of constitutional rights. Therefore, clearer regulations and procedures that ensure legal protection are necessary.

Article Info

Article History:

Received : 01-07-2025

Revised : 20-01-2025

Accepted : 10-02-2025

Published : 28-02-2025

Keywords:

Kebijakan

PPATK

Pemblokiran

Tidak Aktif

Perjudian Online

Pencucian Uang

Abstract

Pemblokiran rekening dormant oleh PPATK sebagai tindakan pencegahan terhadap perjudian daring dan pencucian uang telah menimbulkan kekhawatiran hukum, khususnya mengenai kejelasan norma, batasan kewenangan, dan perlindungan hak kepemilikan. Meskipun dimaksudkan sebagai upaya pencegahan, pemblokiran rekening dormant menimbulkan pertanyaan hukum tentang kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip negara hukum, terutama prinsip legalitas, proses hukum yang wajar, dan perlindungan hak milik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kewenangan PPATK dalam memblokir rekening dormant sebagai bagian dari upaya pencegahan perjudian daring dan pencucian uang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan kajian pustaka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun PPATK memiliki dasar hukum, belum terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur pemblokiran rekening dormant, sehingga berpotensi terjadi overreach dan pelanggaran hak konstitusional. Oleh karena itu, diperlukan peraturan dan prosedur yang lebih jelas yang menjamin perlindungan hukum.

PENDAHULUAN

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kini menunjukkan intensitas tinggi dalam melakukan pemblokiran terhadap rekening-rekening yang dikategorikan sebagai dormant atau tidak aktif sebagai bagian dari strategi nasional untuk memberantas kejahatan keuangan, terutama judi online dan pencucian uang.¹ Menurut praktik umum di sektor perbankan, suatu rekening dapat dikategorikan sebagai dormant jika tidak terdapat aktivitas transaksi dalam jangka waktu minimal 6 bulan hingga 12 bulan berturut-turut. Namun, batas waktu ini bisa bervariasi tergantung pada kebijakan internal masing-masing lembaga keuangan. Setelah melewati masa dormansi, rekening tersebut biasanya akan dibekukan untuk sementara dan tidak bisa digunakan untuk bertransaksi, kecuali jika pemilik rekening melakukan aktivasi ulang dengan memenuhi syarat tertentu.²

Berdasarkan data yang dipublikasikan, PPATK menyatakan telah memblokir sebanyak juta rekening dormant yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi. Di antara jumlah tersebut, ditemukan sekitar 140 ribu rekening yang sudah tidak aktif selama lebih dari sepuluh tahun, dengan nilai dana yang tersimpan mencapai Rp. 428,61 miliar. Total keseluruhan nilai uang dalam 31 juta rekening dormant yang diblokir bahkan disebut mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp. 6 triliun.³ Kemudian Berdasarkan data di bulan agustus PPATK telah memblokir Sekitar 120 Juta rekening dormant yang mana 30 Juta di antaranya sudah di buka.⁴ Langkah drastis ini dilakukan sebagai bentuk respons terhadap meningkatnya penyalahgunaan rekening bank sebagai sarana untuk menampung dana hasil kejahatan yang bersifat terselubung dan terorganisir. PPATK melihat bahwa rekening dormant sangat rentan untuk digunakan sebagai tempat "parkir dana" hasil transaksi ilegal, karena minimnya pengawasan dan lemahnya verifikasi atas aktivitas rekening tersebut.

Namun demikian, kebijakan pemblokiran massal terhadap rekening dormant ini memunculkan kontroversi dan kekhawatiran yang cukup serius dari kalangan praktisi hukum, akademisi, hingga masyarakat umum. Persoalan utama terletak pada kejelasan dasar hukum dan batas kewenangan PPATK dalam melakukan tindakan pemblokiran secara langsung tanpa

¹ PPATK, "https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1476/ppatk-hentikan-sementara-transaksi-rekening-dormant-untuk-lindungi-kepentingan-publik.html," 15 Mei 2025.

² Yenni Kartika dkk., "Perlindungan Hukum terhadap Rekening Nasabah yang Otomatis Berstatus Dormant pada Sistem Perbankan," *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2025), doi:10.59581/deposisi.v3i1.4964.

³ CNN Indonesia, "<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250801152445-78-1257666/gaduh-ppatk-blokir-31-juta-rekening-nganggur-dicabut-usai-viral>," *CNN Indonesia*, 2 Agustus 2025.

⁴ Anisa Indraini, "https://finance.detik.com/moneter/d-8042785/ppatk-blokir-120-juta-rekening-nganggur-30-juta-sudah-dibuka#google_vignette," *Detikfinance*, 3 Agustus 2025.

proses hukum yang jelas atau tanpa keterlibatan pengadilan.⁵ Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 71 memberikan ruang bagi PPATK untuk menghentikan sementara transaksi yang mencurigakan, namun tidak secara spesifik mengatur tentang kewenangan pemblokiran rekening dormant yang tidak terbukti secara langsung terlibat dalam aktivitas kriminal. Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis, apakah langkah tersebut merupakan bentuk pencegahan atau justru tindakan yang melampaui batas kewenangan administratif, mengingat rekening dormant tidak selalu identik dengan rekening hasil kejahatan.⁶

Di sisi lain, terdapat pula kekhawatiran atas potensi pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas kepemilikan pribadi dan hak atas *due process of law*. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana verifikasi dilakukan terhadap rekening dormant tersebut, dan apakah terdapat mekanisme keberatan atau upaya hukum yang dapat diakses oleh pemilik rekening apabila mereka merasa dirugikan. Kondisi ini menciptakan ketegangan antara tujuan kolektif negara dalam menjaga integritas sistem keuangan, dengan hak-hak individual warga negara yang harus tetap dijamin perlindungannya. Kebijakan ini, meskipun bertujuan baik, dapat menjadi preseden buruk apabila tidak dilaksanakan secara proporsional, transparan, dan akuntabel.⁷

Dasar hukum yang digunakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menjalankan fungsinya bersifat strategis dan berperan penting dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional. Menurut PPATK Kebijakan blokir rekening pasif selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya menjaga keandalan dan keamanan sistem keuangan nasional, selain itu Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang secara tegas memberikan kewenangan kepada PPATK untuk melakukan pemblokiran terhadap dana milik individu atau korporasi yang namanya tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), sebagaimana diterbitkan oleh Kapolri berdasarkan

⁵ Eva Rianti Fernan Rahadi, “<https://ekonomi.republika.co.id/berita/t0cg5m320/reaksi-keras-sikapi-pemblokiran-rekening-oleh-ppatk-mahfud-jahat-itu-terlalu-jahat>,” *Republika.com*, 2 Agustus 2025.

⁶ Mahmul Siregar, Marlina Khairul, “Kewenangan PPATK Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Jurnal Mercatoria* 4 (1 Juli 2011): 33–42, doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v4i1.606>.

⁷ Go Lisanawati, Daniel Djoko Tarliman Tita Praspa Dayanti, “Pertanggungjawaban Pidana Ke Yang Menerima Pentransferan Uang Dari Pihak Lain Sebagai Hasil Perjudian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 7 (1 Maret 2019): 3903–13.

penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketentuan ini menekankan bahwa pemblokiran oleh PPATK bukan dilakukan secara sepihak, melainkan berdasarkan proses hukum dan penetapan pengadilan, khususnya dalam konteks pemberantasan pendanaan terorisme.

Selain itu, penguatan kewenangan PPATK juga tercermin dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan PPATK Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan. Peraturan ini menyebut bahwa penundaan transaksi atau pemblokiran hanya dapat dilakukan apabila terdapat dugaan kuat bahwa harta kekayaan dalam rekening tersebut berasal dari hasil tindak pidana, digunakan untuk menampung hasil kejahatan, atau diduga kuat menggunakan dokumen palsu. Ketentuan ini memberikan batasan yang lebih jelas bahwa pemblokiran atau penghentian transaksi oleh PPATK tidak boleh dilakukan tanpa indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam konteks ini, PPATK tidak serta-merta dapat memblokir rekening hanya karena statusnya sebagai dormant, melainkan harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Melalui kedua regulasi ini, PPATK memperoleh legitimasi hukum untuk bertindak secara preventif terhadap aliran dana yang mencurigakan, serta memberikan rekomendasi kepada pihak terkait, seperti penyidik, bank, atau lembaga keuangan lainnya, guna melakukan penghentian atau pembekuan transaksi. Kewenangan ini sangat penting dalam kerangka nasional untuk memerangi kejahatan keuangan lintas batas, termasuk praktik pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan terorganisir lainnya yang seringkali memanfaatkan celah dalam sistem perbankan. Namun, belum ada ketentuan eksplisit yang secara khusus mengatur definisi dan penanganan rekening dormant dalam konteks pemblokiran preventif. Hal ini menimbulkan celah interpretasi dan pelaksanaan di lapangan yang menimbulkan polemik. Pemblokiran oleh PPATK terhadap rekening dormant hanya dapat dilakukan sepanjang ada dasar hukum yang jelas. Yakni berupa adanya dugaan keterlibatan rekening dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, bukan semata-mata karena status dormant.⁸

Fenomena meningkatnya aktivitas judi online dan praktik pencucian uang dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi persoalan serius yang menimbulkan kerugian besar bagi

⁸ Raodia Raodia, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (30 Desember 2019): 39, doi:10.24252/jurisprudentie.v6i2.11399.

negara, tidak hanya dari segi ekonomi tetapi juga dalam aspek sosial dan moral masyarakat. Judi online, yang sering kali beroperasi secara lintas batas dan menggunakan sistem pembayaran digital, memudahkan perputaran dana secara cepat dan tersembunyi, sehingga sulit dilacak oleh otoritas. Sementara itu, praktik pencucian uang yang terorganisir turut memperparah keadaan dengan menciptakan lapisan-lapisan transaksi fiktif guna menyamarkan asal-usul dana ilegal.⁹ Dalam konteks inilah, PPATK mengambil langkah preventif melalui mekanisme pemblokiran terhadap rekening-rekening dormant yang dianggap mencurigakan, terutama karena menunjukkan pola transaksi yang tidak wajar meskipun sebelumnya tidak aktif. Langkah ini dianggap sebagai bentuk deteksi dini terhadap potensi aliran dana ilegal yang sengaja disimpan dalam rekening "tidur" agar lolos dari radar pengawasan sistem keuangan.¹⁰

Namun, pendekatan tersebut tidak luput dari kritik. Salah satu permasalahan utama terletak pada tidak adanya jaminan proses verifikasi hukum yang memadai sebelum tindakan pemblokiran dilakukan. Banyak kasus di mana rekening diblokir tanpa pemberitahuan awal kepada pemiliknya atau tanpa keterlibatan aparat penegak hukum secara langsung, sehingga menimbulkan kesan bahwa tindakan tersebut bersifat sepihak dan represif. Hal ini jelas menimbulkan pertanyaan serius mengenai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar dalam negara hukum, khususnya terkait hak atas kepemilikan pribadi, hak atas perlindungan hukum, dan asas praduga tak bersalah yang semestinya dijunjung tinggi dalam setiap kebijakan publik. Ketika rekening diblokir tanpa pembuktian hukum atau tanpa adanya keterkaitan langsung dengan aktivitas ilegal, maka kebijakan tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan dan kerugian yang tidak semestinya bagi individu yang tidak bersalah.¹¹

Di sisi lain, urgensi menjaga integritas sistem keuangan nasional menjadi dasar argumentasi yang kuat bagi PPATK. Dalam era digital, aliran dana ilegal dapat berlangsung dalam hitungan detik dan melewati berbagai yurisdiksi tanpa pengawasan efektif. Oleh karena itu, tindakan pencegahan seperti pemblokiran rekening dormant dipandang sebagai langkah strategis untuk menutup ruang gerak pelaku kejahatan finansial. Namun demikian, dilema tetap muncul antara kebutuhan akan penegakan hukum yang cepat dan efektif dengan kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak sipil warga negara. Ketegangan ini

⁹ PPATK, "https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1215/aliran-dana-terkait-judi-terus-dipantau.html," *www.ppatk.go.id*, 2 Oktober 2022.

¹⁰ Indira Dwi, "https://umj.ac.id/just_info/ppatk-gencar-blokir-rekening-dormant-cegah-kejahatan-keuangan/," *umj.ac.id*, 31 Juli 2025.

¹¹ Feri Heryanto, "<https://gokepri.com/kebijakan-pemblokiran-rekening-oleh-ppatk-menuari-kritik/>," *Gokepri.com*, 2 Agustus 2025.

menggambarkan kompleksitas dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan yang tidak hanya efektif dari segi teknis, tetapi juga sah dan adil secara hukum. Maka dari itu, penyusunan regulasi yang lebih komprehensif serta pengawasan yang akuntabel menjadi kebutuhan mendesak untuk menjembatani kepentingan negara dan hak individu agar tidak saling berbenturan dalam praktik.

Kebijakan yang ditempuh oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam memblokir rekening dormant sebagai langkah preventif terhadap praktik judi online dan pencucian uang merupakan cerminan dari upaya negara dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional. Tindakan ini mencerminkan semangat positif dari lembaga intelijen keuangan untuk mencegah pemanfaatan sistem perbankan oleh jaringan kejahatan terorganisir. Dalam konteks meningkatnya kejahatan berbasis digital, termasuk penyalahgunaan rekening bank yang tidak aktif sebagai sarana penampungan dana ilegal, kebijakan ini secara prinsip dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian negara dalam menutup celah kerentanan finansial. Namun demikian, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya bebas dari persoalan hukum dan perdebatan normatif.

Salah satu permasalahan utama terletak pada ketidakjelasan norma hukum yang secara eksplisit mengatur tindakan pemblokiran rekening dormant. Sampai saat ini, tidak ada satu pun undang-undang yang secara khusus mengatur prosedur, definisi, maupun batasan dalam memperlakukan rekening dormant sebagai objek tindakan administratif oleh PPATK. Ketiadaan norma yang spesifik ini membuat pelaksanaan kebijakan berada dalam ruang abu-abu hukum, yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang. Selain itu, terdapat pula masalah menyangkut batas kewenangan PPATK, khususnya ketika tindakan pemblokiran dilakukan tanpa melalui proses verifikasi hukum yang memadai atau tanpa putusan pengadilan, yang seharusnya menjadi jaminan dalam setiap bentuk pembatasan hak individu.

Di sisi lain, kebijakan tersebut juga menimbulkan pertanyaan mendasar tentang perlindungan hukum terhadap pemilik rekening yang sah. Tidak semua rekening dormant secara otomatis terkait dengan tindak kejahatan. Banyak rekening yang tidak aktif karena berbagai alasan pribadi, seperti warisan, rekening anak, atau rekening pasif milik usaha kecil. Jika pemblokiran dilakukan secara menyeluruh dan tanpa mekanisme keberatan yang jelas, maka hal ini berpotensi melanggar hak atas kepemilikan dan asas praduga tak bersalah. Dalam negara hukum yang demokratis, setiap kebijakan publik harus mengedepankan prinsip legalitas,

akuntabilitas, dan proporsionalitas agar tidak menimbulkan ketidakadilan terhadap warga negara.

Oleh karena itu, penelitian terhadap kebijakan ini menjadi sangat penting dan relevan untuk dilakukan. Kajian ilmiah yang mendalam dibutuhkan guna menilai bagaimana seharusnya kebijakan pemblokiran rekening dormant dirancang, ditafsirkan, dan diimplementasikan. Penelitian ini juga perlu mengeksplorasi model ideal pengaturan hukum yang mampu menjamin efektivitas pencegahan kejahatan keuangan, sekaligus menjaga hak konstitusional masyarakat. Hanya dengan kerangka hukum yang jelas, sistematis, dan berkeadilan, PPATK dapat menjalankan tugasnya secara optimal tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar negara hukum yang demokratis.

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yuridis, yaitu pendekatan yang bertumpu pada penelusuran terhadap norma-norma hukum tertulis dan asas-asas hukum yang relevan dalam menjawab permasalahan hukum yang diangkat. Penelitian normatif yuridis menitikberatkan pada studi terhadap bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan kewenangan PPATK dalam pemblokiran rekening dormant.¹² Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kesesuaian kebijakan pemblokiran rekening dormant dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk prinsip legalitas, perlindungan hak konstitusional, serta asas kehati-hatian dalam tindakan administratif.¹³

Dalam rangka memperkuat argumentasi hukum, penulisan ini juga menggunakan pendekatan konseptual dan menggali teori-teori hukum yang mendasari perlindungan hak atas kepemilikan serta mekanisme pencegahan kejahatan keuangan di negara lain yang relevan. Pendekatan ini membantu memperjelas batas-batas kewenangan lembaga intelijen keuangan serta bagaimana prinsip-prinsip *due process of law* dijalankan dalam konteks pemblokiran rekening oleh lembaga serupa di berbagai yurisdiksi. Data yang dikumpulkan berasal dari studi kepustakaan (*library research*), yang dianalisis secara kualitatif untuk memberikan penilaian kritis terhadap dasar hukum dan pelaksanaan kebijakan PPATK. Dengan demikian, metode penulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam

¹² Muri Yusuf, *Metode Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia, 2014).

¹³ Soerjono Soekanto dan Srimudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 1990).

merumuskan arah kebijakan yang tepat, proporsional, dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis.¹⁴

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kewenangan PPATK Dalam Pemblokiran Rekening Dormant dalam Upaya Pencegahan Judi Online dan Pencucian Uang

Sebelum Kita Membahasa Kewenangan PPATK dalam Pemblokiran Rekening Dormant, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu Rekening dormant, Rekening Dormant adalah rekening bank yang dalam jangka waktu tertentu tidak menunjukkan aktivitas transaksi sama sekali, baik berupa penyetoran, penarikan, transfer, maupun transaksi lainnya yang dilakukan oleh pemilik rekening. Kata dormant berasal dari bahasa Inggris yang berarti "tidur" atau "tidak aktif". Dalam konteks perbankan, istilah ini merujuk pada rekening yang "tertudur" atau tidak aktif digunakan dalam kurun waktu tertentu sebagaimana ditetapkan oleh kebijakan masing-masing bank atau otoritas keuangan.¹⁵

Penyebab rekening menjadi dormant ada beberapa faktor yang menyebabkan rekening menjadi dormant, tetapi yang paling umum adalah karena tidak adanya aktivitas transaksi pada rekening tersebut selama jangka waktu tertentu. Jika rekening tidak digunakan untuk transfer, pembayaran, atau penarikan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka statusnya bisa berubah menjadi dormant atau tidak aktif.¹⁶

Rekening dormant, atau rekening tidak aktif, sering kali dipandang sebagai celah lemah dalam sistem keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyamarkan aliran dana ilegal, terutama dalam kasus judi online dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Modus operandi yang umum digunakan adalah dengan menggunakan rekening milik orang lain (nominee), atau bahkan dengan membuka rekening atas nama identitas palsu, kemudian membiarkannya tidak aktif dalam kurun waktu tertentu hingga menjadi dormant. Setelah status dormant tercapai, rekening tersebut kembali diaktifkan atau langsung digunakan untuk menerima dana hasil kejahatan. Proses ini biasanya dilakukan setelah dana melalui tahapan layering, yaitu pemindahan uang melalui serangkaian transaksi berjenjang dan kompleks guna

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010).

¹⁵ Suluh Wisnu Hapsoro dan I Made Sukresna, "Pengaruh Rekening Dormant Dan Digital Marketing Terhadap Minat Menabung Kembali Dengan Mediasi Kepercayaan Nasabah (Studi Pada Nasabah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pati)," t.t., <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>.

¹⁶ Kurniawaty Fitri dkk., *Tinjauan Faktor Penyebab Dormant Account (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru)*, *Jurnal Ekonomi*, vol. 20, 4 Desember 2012.

menghilangkan jejak asal usul dana. Dengan memanfaatkan jaringan rekening dormant, pelaku dapat dengan mudah mengaburkan sumber uang yang berasal dari aktivitas ilegal seperti judi online.¹⁷

Contoh konkret dari praktik ini terungkap pada tahun 2025, ketika Bareskrim Polri berhasil membongkar sebuah perusahaan cangkang yang mengoperasikan ribuan rekening bank untuk menampung dan memutar uang dari bisnis judi online. Dalam pengungkapan tersebut, ditemukan aliran dana sebesar Rp530 miliar yang ditransaksikan melalui jaringan rekening dormant yang terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan fiktif. Fakta ini menunjukkan bahwa rekening dormant tidak sekadar pasif, tetapi telah dijadikan sarana strategis oleh pelaku kejahatan terorganisir untuk menghindari deteksi sistem perbankan dan pengawasan lembaga intelijen keuangan.¹⁸

Dalam praktiknya, bank biasanya akan memblokir atau membekukan rekening yang tidak menunjukkan aktivitas selama 6 hingga 12 bulan secara berturut-turut. Namun, pelaku kejahatan kerap memanfaatkan periode sebelum pemblokiran tersebut dilakukan untuk melakukan transfer dana, sebab selama status belum resmi menjadi dormant, rekening masih dapat digunakan tanpa pengawasan ketat. Lebih lanjut, rekening-rekening dengan saldo kecil misalnya di bawah Rp100.000 menjadi target empuk karena sering kali tidak menjadi fokus pengawasan aktif oleh perbankan. Akibatnya, pelaku memiliki celah untuk menggunakan rekening-rekening tersebut sebagai “kendaraan” keuangan dalam menampung atau menyalurkan dana hasil kejahatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa rekening dormant, meskipun secara teknis tidak aktif, memiliki potensi risiko yang tinggi dalam kejahatan keuangan modern.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan kebutuhan akan pengawasan yang lebih ketat terhadap arus transaksi keuangan yang berpotensi digunakan untuk kejahatan, seperti pencucian uang (*money laundering*) dan pendanaan terorisme (*terrorism financing*). Lembaga ini tidak berada di bawah kementerian mana pun, dan memiliki fungsi utama sebagai badan intelijen keuangan yang bertugas mengumpulkan, menganalisis, dan menyampaikan hasil analisis transaksi

¹⁷ Isdiana Syafitri, Tarmizi, Muhammad Husni, Daud Atika Sandra Dewi, “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Jual Beli Rekening Bank Sebagai Modus Kejahatan Digital,” *Japsi Kontribusi Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5 (1 Agustus 2025): 1–6, doi:<https://doi.org/10.47709/japsi.v1i1.xxx>.

¹⁸ Hammam Izzuddin, “https://www.tempo.co/hukum/modus-pencucian-uang-bisnis-judi-online-rp-530-miliar-1364415#goog_rewarded,” *Tempo*, 7 Mei 2025.

keuangan mencurigakan kepada penegak hukum. Salah satu kewenangan penting yang dimiliki oleh PPATK adalah kemampuannya untuk menghentikan sementara transaksi dan merekomendasikan pemblokiran rekening yang diduga terkait tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yang mana menurut pasal 71 UU TPPU mengatur wewenang penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam memerintahkan tindakan pemblokiran terhadap harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, terutama dalam konteks pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pasal 71 Ayat (1) menjelaskan bahwa ketiga aparat penegak hukum tersebut memiliki kewenangan hukum untuk memerintahkan pihak pelapor yang dalam hal ini umumnya adalah lembaga keuangan seperti bank untuk memblokir harta kekayaan milik pihak-pihak tertentu. Adapun pihak-pihak yang dapat menjadi objek pemblokiran mencakup (a) orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, (b) tersangka dalam suatu tindak pidana, atau (c) terdakwa yang sedang menjalani proses hukum. Ketentuan ini menegaskan bahwa proses pemblokiran tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh lembaga keuangan atau PPATK, melainkan harus melalui perintah dari otoritas penegak hukum yang sah.

Selanjutnya, Pasal 71 ayat (2) menekankan bahwa perintah pemblokiran harus dilakukan secara tertulis dan memuat informasi yang jelas serta terperinci. Surat tersebut wajib mencantumkan nama dan jabatan pejabat yang memberi perintah, identitas pihak yang diblokir, alasan pemblokiran, tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan, serta lokasi harta kekayaan yang akan diblokir. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin adanya transparansi, akuntabilitas, dan dasar hukum yang kuat dalam setiap tindakan pembatasan hak milik seseorang.

Pasal 71 Ayat (3) mengatur mengenai batas waktu pemblokiran yang diberlakukan maksimal selama 30 hari kerja. Setelah jangka waktu tersebut habis, sebagaimana diatur dalam ayat (4), maka pemblokiran harus dihentikan secara otomatis demi hukum, kecuali ada perintah lanjutan dari pihak berwenang. Hal ini menunjukkan pentingnya kepastian hukum bagi pemilik rekening atau harta kekayaan agar tidak mengalami kerugian akibat tindakan pembekuan yang tidak diperpanjang secara sah.

Kemudian, Pasal 71 ayat (5) mewajibkan pihak pelapor untuk melaksanakan pemblokiran segera setelah menerima surat perintah dari penyidik, penuntut umum, atau hakim. Ini menegaskan sifat segera (*immediate enforcement*) dari kebijakan pemblokiran dalam rangka

mencegah potensi pelarian aset. Tidak hanya itu, ayat (6) mewajibkan pihak pelapor untuk menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran maksimal satu hari kerja setelah tindakan pemblokiran dilakukan, sebagai bentuk laporan dan pertanggungjawaban kepada pihak yang memerintahkan.

Terakhir, Pasal 71 ayat (7) menegaskan bahwa harta kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada pihak pelapor (misalnya, bank atau lembaga keuangan) dan tidak boleh dipindahkan ke pihak lain selama masa blokir berlangsung. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar aset tetap aman dan utuh sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap atau kebijakan lanjutan dari aparat penegak hukum. Secara keseluruhan, pasal ini merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara tindakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana dan perlindungan terhadap hak kepemilikan dengan mengatur prosedur yang ketat dan terbatas secara waktu serta wewenang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa PPATK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemblokiran rekening secara langsung, termasuk terhadap rekening dormant, tanpa adanya perintah tertulis dari penyidik, penuntut umum, atau hakim. Pasal tersebut secara tegas menyebutkan bahwa pemblokiran harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana hanya dapat dilakukan atas dasar perintah otoritas penegak hukum yang sah. Perintah tersebut juga harus disampaikan secara tertulis dan memenuhi syarat administratif tertentu, seperti identitas pihak yang diblokir, alasan pemblokiran, tindak pidana yang disangkakan, serta lokasi harta kekayaan. Dengan demikian, pemblokiran yang dilakukan oleh PPATK secara sepihak, apalagi tanpa dasar hukum yang kuat dan tanpa keterlibatan aparat penegak hukum, dapat dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip legalitas dan berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara.

Dari perspektif asas kepastian hukum, yang merupakan asas fundamental dalam negara hukum (*rechtstaat*), setiap tindakan yang membatasi atau merampas hak seseorang, terutama hak atas kepemilikan, harus dilakukan berdasarkan hukum yang jelas, tegas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Asas ini menghendaki agar subjek hukum, baik warga negara maupun aparat pemerintah, memiliki kejelasan mengenai hak dan kewajibannya, termasuk prosedur yang harus dilalui sebelum suatu tindakan administratif atau hukum dilakukan. Dalam konteks pemblokiran rekening dormant, tindakan pemblokiran oleh PPATK tanpa perintah dari penegak hukum dapat menciptakan ketidakpastian hukum, terutama bagi pemilik rekening yang tidak

terbukti melakukan tindak pidana apa pun. Ketiadaan mekanisme pembuktian dan verifikasi hukum sebelum pemblokiran dilakukan bertentangan dengan prinsip *due process of law*, serta membuka ruang kesewenang-wenangan yang seharusnya tidak terjadi dalam sistem hukum yang demokratis.¹⁹

Lebih lanjut, PPATK, sebagai lembaga intelijen keuangan, secara normatif hanya memiliki kewenangan untuk menganalisis dan menyampaikan hasil analisis transaksi mencurigakan kepada penegak hukum. Tindakan seperti pemblokiran atau penghentian transaksi hanya dapat dilakukan untuk sementara dan bersifat terbatas dalam konteks analisis, bukan sebagai bentuk perampasan atau pembekuan permanen terhadap hak atas harta kekayaan. Oleh karena itu, jika PPATK melakukan pemblokiran rekening dormant secara langsung tanpa melalui mekanisme hukum yang sah, maka tindakan tersebut tidak hanya melampaui kewenangannya, tetapi juga bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap kejahatan keuangan harus tetap memperhatikan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia agar tidak merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan keuangan nasional.

Meskipun kebijakan pemblokiran rekening dormant yang dilakukan berdasarkan laporan dari PPATK terbukti memberikan dampak signifikan, bahkan disebut mampu menurunkan tren deposit judi online hingga 70%, tetap perlu diingat bahwa upaya memberantas kejahatan finansial seperti judi online dan pencucian uang tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi warga negara. Melawan kejahatan finansial memang merupakan sebuah keharusan, baik secara moral maupun hukum. Negara memiliki kewajiban untuk menjaga integritas sistem keuangan nasional dari ancaman aktivitas ilegal yang dapat merusak tatanan ekonomi dan sosial. Namun, dalam menjalankan kebijakan yang bersifat represif atau preventif sekalipun, negara juga dituntut untuk tetap menjunjung tinggi hak-hak sipil dan kepastian hukum yang menjadi fondasi utama negara hukum yang demokratis.

Tindakan pemblokiran massal terhadap rekening dormant yang belum tentu terbukti berkaitan dengan aktivitas kriminal, berisiko menyasar masyarakat kecil yang tidak bersalah seperti pelajar, ibu rumah tangga, pensiunan, atau buruh yang menabung dalam jumlah kecil

¹⁹ Raisa Maria Sapulete, "Transaksi Keuangan Mencurigakan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Anti Pencucian Uang," *Lex et Societatis*, 2 Mei 2013, doi:<https://doi.org/10.35796/les.v1i2.1758>.

demi kebutuhan masa depan. Tidak sedikit dari mereka yang mungkin membuka rekening, kemudian jarang menggunakannya, bukan karena niat jahat, melainkan karena keterbatasan ekonomi atau kurangnya literasi keuangan. Jika rekening seperti ini ikut diblokir tanpa mekanisme klarifikasi dan tanpa pemberitahuan yang layak, maka negara justru berpotensi melukai "tubuhnya sendiri", yakni rakyat kecil yang seharusnya dilindungi. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak boleh dilihat semata dari efektivitas angka statistik, tetapi harus menyatu dengan semangat keadilan substantif. Kebijakan yang tidak proporsional, meski berdampak jangka pendek secara angka, dapat menciptakan rasa ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum dan perbankan.

Selain problem substansi hukum dan kewenangan, kebijakan pemblokiran rekening dormant oleh PPATK juga menghadapi tantangan serius dari sisi implementasi, terutama karena minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Banyak nasabah bank tidak mengetahui bahwa rekening yang tidak aktif dalam jangka waktu tertentu dapat dikategorikan sebagai dormant dan berpotensi diblokir. Ketidaktahuan ini diperparah oleh ketiadaan definisi hukum yang jelas dan seragam terkait rekening dormant dalam peraturan perundang-undangan. Masing-masing bank memiliki standar internal sendiri mengenai berapa lama suatu rekening dianggap dormant, sementara dari sisi regulasi nasional, belum ada pengaturan yang tegas dan eksplisit. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki kepastian informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai pemilik rekening, serta tidak mendapatkan penjelasan yang memadai tentang risiko pemblokiran atas rekening yang jarang digunakan.

Lebih jauh, prosedur pemblokiran yang cenderung rumit dan tidak transparan juga turut menambah persoalan. Banyak masyarakat yang mengeluhkan kesulitan dalam mengakses informasi mengenai status rekening mereka atau mencari tahu alasan pemblokiran yang dialami. Tidak tersedia mekanisme keberatan atau pemulihan yang jelas dan mudah diakses, sehingga pemilik rekening yang merasa tidak bersalah atau tidak terkait dengan aktivitas kriminal merasa terabaikan dan tidak mendapatkan perlindungan hukum. Kondisi ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap kebijakan yang dijalankan oleh PPATK dan lembaga keuangan terkait. Di mata masyarakat, kebijakan ini seolah menjadi bentuk penghukuman kolektif yang tidak mempertimbangkan keunikan situasi tiap individu. Oleh karena itu, agar kebijakan pemblokiran rekening dormant ini tidak justru merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan dan negara, sangat penting untuk dilakukan edukasi

publik secara masif, memperjelas definisi hukum yang digunakan, dan menyederhanakan prosedur agar lebih akuntabel dan manusiawi.

Dalam menghadapi tantangan kejahatan finansial seperti judi online dan pencucian uang, PPATK perlu mengambil pendekatan yang tidak hanya bersifat teknis dan legalistik, tetapi juga komunikatif, adil, dan manusiawi. Pendekatan ini bukan sekadar berorientasi pada penghentian aliran dana ilegal, melainkan juga bertujuan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional. Untuk itu, langkah-langkah konkret perlu dirancang secara strategis, melibatkan kolaborasi lintas lembaga, pemanfaatan teknologi cerdas, dan sensitivitas terhadap kondisi sosial masyarakat.

PPATK bersama lembaga keuangan harus secara aktif mengirimkan notifikasi kepada nasabah, minimal 30 hari sebelum tindakan pemblokiran dilakukan. Notifikasi ini harus memuat informasi yang jelas mengenai alasan, kriteria rekening dormant, dan tata cara untuk menghindari pemblokiran. Ini bukan hanya bentuk pelayanan publik, tetapi bagian dari edukasi dan perlindungan hak nasabah.

PPATK perlu mengadopsi verifikasi berbasis data dan kecerdasan buatan (AI). Sistem pemantauan tidak boleh hanya menilai “keheningan” atau tidak aktifnya rekening, melainkan harus mampu membaca pola transaksi, stabilitas dana, dan konteks penggunaannya. Rekening dengan aktivitas wajar dan tidak menunjukkan indikasi penyalahgunaan seharusnya dikecualikan dari kebijakan pemblokiran otomatis. Ini merupakan bagian dari upaya untuk beralih dari pendekatan “sapu jagat” ke “bedah detail” sebagaimana telah diterapkan oleh Financial Intelligence Unit (FIU) India melalui prinsip targeted freeze.

Perlu dilakukan konsolidasi kewenangan dengan OJK dan bank-bank nasional. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), kewenangan eksekusi pemblokiran rekening semestinya berada di tangan OJK, bukan PPATK. Dalam kerangka ini, peran PPATK harus difokuskan sebagai lembaga intelijen keuangan yang menganalisis dan memberikan rekomendasi, bukan sebagai eksekutor pemblokiran secara langsung.

Langkah berikutnya adalah menetapkan pengecualian berdasarkan prinsip keadilan sosial. Rekening milik warga yang tergolong rentan seperti lansia, masyarakat di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), atau nasabah dengan saldo kecil, tidak seharusnya diperlakukan sama seperti akun yang menunjukkan pola transaksi mencurigakan. Kecuali ada indikasi kuat penyalahgunaan, rekening semacam ini seharusnya dilindungi, bukan diblokir.

Selain itu, prosedur reaktivasi rekening harus disederhanakan dan bebas biaya. Masyarakat harus diberikan akses yang mudah dan cepat untuk mengajukan keberatan atau membuka kembali rekening yang diblokir tanpa melalui proses birokrasi yang berbelit. Ketika masyarakat kecil merasa dipersulit oleh sistem formal, mereka justru terdorong menjauhi sistem perbankan dan kembali ke transaksi informal yang tidak terpantau negara.

Transparansi juga menjadi pilar penting. Data dari laporan Drone Emprit menunjukkan bahwa 81% sentimen publik di media sosial terhadap kebijakan pemblokiran rekening bersifat negatif. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpercayaan masyarakat bukan sekadar masalah teknis, tetapi juga akibat dari kurangnya ruang partisipasi dan penjelasan dari negara. Dalam demokrasi, suara kritik bukanlah gangguan, melainkan cermin kepekaan sosial yang harus dirawat. Negara tidak boleh memperlakukan warganya sebagai tersangka secara default, hanya karena mereka tidak melakukan transaksi dalam beberapa bulan.

Sebagaimana ditegaskan dalam pedoman *Financial Action Task Force* (FATF), pencegahan kejahatan keuangan harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap inklusi keuangan dan hak pengguna layanan keuangan yang sah. Dalam konteks ini, kebijakan pemblokiran rekening harus berbasis presisi, bukan generalisasi. Kita tidak sedang berperang melawan masyarakat, melainkan melawan sistem kriminal yang memanfaatkan celah dalam sistem keuangan. Oleh karena itu, pendekatan berbasis data, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi harus menjadi landasan.

Pada akhirnya, menegakkan hukum bukan hanya soal menangkap pelaku kejahatan, tetapi juga tentang memperlakukan mereka yang tidak bersalah dengan martabat dan perlindungan. Negara dinilai bukan semata-mata dari ketegasannya dalam memberantas kejahatan, melainkan dari keadilannya dalam melindungi warganya yang taat. Dalam demokrasi, keadilan bukanlah pilihan adalah fondasi utama. Maka, langkah-langkah konkret yang diambil oleh PPATK harus mencerminkan semangat itu: keras terhadap pelaku kejahatan, namun lembut terhadap rakyatnya.

Agar kebijakan pemblokiran rekening dormant yang dilakukan dalam rangka pencegahan judi online dan pencucian uang mendapatkan dukungan luas dari masyarakat, pemerintah dan lembaga terkait seperti PPATK perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Salah satu kunci utama untuk meraih dukungan publik adalah dengan membangun pemahaman bersama bahwa kebijakan ini bertujuan untuk melindungi sistem keuangan nasional dari penyalahgunaan oleh pelaku

kejahatan terorganisir, bukan untuk merugikan masyarakat kecil yang tidak bersalah. Ketika masyarakat menyadari bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya besar melindungi mereka dari dampak sosial ekonomi judi online dan pencucian uang, maka resistensi akan berkurang dan kepercayaan terhadap institusi negara akan meningkat.

Selain itu, pendekatan komunikatif dan manusiawi sangat penting diterapkan. Sosialisasi yang dilakukan secara massif dan tepat sasaran mengenai risiko rekening dormant yang tidak aktif, serta prosedur yang harus dilakukan untuk menjaga rekening tetap aman, dapat memberikan rasa aman dan rasa dilibatkan kepada masyarakat. Apabila masyarakat merasa dihormati hak-haknya, diberi ruang klarifikasi, dan tidak langsung dicurigai tanpa bukti, maka narasi negatif tentang kebijakan pemblokiran akan perlahan menghilang. Stigma bahwa negara bertindak sewenang-wenang terhadap rekening rakyat biasa akan terkikis, dan masyarakat akan mulai melihat bahwa kebijakan ini tidak ditujukan kepada mereka, tetapi kepada pelaku kejahatan yang menggunakan sistem keuangan sebagai alat kejahatan.

Lebih jauh lagi, mekanisme pemulihan yang mudah, cepat, dan gratis juga akan sangat membantu membangun citra positif atas kebijakan ini. Ketika masyarakat menyadari bahwa rekening mereka yang diblokir dapat segera diaktifkan kembali setelah dilakukan verifikasi dan tidak ditemukan unsur pelanggaran, maka mereka akan merasa dilindungi, bukan diserang. Keadilan prosedural ini penting dalam membangun legitimasi kebijakan. Dalam jangka panjang, dukungan masyarakat terhadap upaya pencegahan tindak pidana seperti judi online dan pencucian uang tidak hanya akan menguatkan posisi PPATK dan lembaga keuangan lainnya, tetapi juga memperkuat kepercayaan rakyat terhadap negara. Oleh karena itu, strategi kebijakan yang berfokus pada perlindungan dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci untuk menghapus stigma negatif dan menjadikan kebijakan ini sebagai gerakan kolektif nasional melawan kejahatan finansial.

KESIMPULAN

Kebijakan pemblokiran rekening dormant oleh PPATK dalam rangka pencegahan judi online dan tindak pidana pencucian uang mencerminkan upaya negara untuk memperkuat integritas sistem keuangan nasional. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan ini tidak lepas dari problem yuridis dan sosial, terutama terkait dengan batas kewenangan PPATK, asas legalitas, serta perlindungan terhadap hak kepemilikan warga negara. Berdasarkan ketentuan

Pasal 71 UU TPPU, PPATK tidak memiliki kewenangan langsung untuk memblokir rekening tanpa perintah tertulis dari penegak hukum yang sah.

Meskipun data menunjukkan bahwa kebijakan ini mampu menurunkan tren deposit judi online hingga 70%, pelaksanaannya harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan proporsionalitas. Sebab, tidak sedikit masyarakat kecil yang justru terdampak, seperti pelajar, lansia, atau buruh yang rekeningnya diblokir padahal tidak terlibat dalam aktivitas ilegal. Ketidaktahuan masyarakat terhadap status rekening dormant serta ketiadaan sosialisasi dan definisi hukum yang jelas memperparah ketidakpercayaan publik terhadap PPATK dan sistem perbankan.

Oleh karena itu, untuk memperbaiki kepercayaan dan legitimasi kebijakan ini, PPATK perlu melakukan langkah-langkah strategis: mulai dari mengedepankan edukasi dan sosialisasi, menggunakan teknologi berbasis AI secara presisi, hingga menyusun mekanisme keberatan dan reaktivasi rekening yang adil dan mudah diakses. Pemerintah juga perlu meninjau ulang pembagian kewenangan antara PPATK dan OJK, serta menetapkan aturan tertulis yang eksplisit mengenai rekening dormant dalam regulasi nasional. Dengan pendekatan yang transparan, partisipatif, dan manusiawi, kebijakan ini tidak hanya menjadi alat pemberantasan kejahatan finansial, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa Indraini, “https://finance.detik.com/moneter/d-8042785/ppatk-blokir-120-juta-rekening-nganggur-30-juta-sudah-dibuka#google_vignette,” Detikfinance, 3 Agustus 2025.
- CNN Indonesia, “<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250801152445-78-1257666/gaduh-ppatk-blokir-31-juta-rekening-nganggur-dicabut-usai-viral>,” CNN Indonesia , 2 Agustus 2025.
- Eva Rianti Fernan Rahadi, “<https://ekonomi.republika.co.id/berita/t0cg5m320/reaksi-keras-sikapi-pemblokiran-rekening-oleh-ppatk-mahfud-jahat-itu-terlalu-jahat>,” Republika.com, 2 Agustus 2025.
- Feri Heryanto, “<https://gokepri.com/kebijakan-pemblokiran-rekening-oleh-ppatk-menuari-kritik/>,” Gokepri.com, 2 Agustus 2025.

- Go Lisanawati, Daniel Djoko Tarliman Tita Praspa Dayanti, “Pertanggungjawaban Pidana Ke Yang Menerima Pentransferan Uang Dari Pihak Lain Sebagai Hasil Perjudian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 7 (1 Maret 2019): 3903–13.
- Hammam Izzuddin, “https://www.tempo.co/hukum/modus-pencucian-uang-bisnis-judi-online-rp-530-miliar-1364415#goog_rewarded,” *Tempo*, 7 Mei 2025.
- Indira Dwi, “https://umj.ac.id/just_info/ppatk-gencar-blokir-rekening-dormant-cegah-kejahatan-keuangan/,” *umj.ac.id*, 31 Juli 2025.
- Isdiana Syafitri, Tarmizi, Muhammad Husni, Daud Atika Sandra Dewi, “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Jual Beli Rekening Bank Sebagai Modus Kejahatan Digital,” *Japsi Kontribusi Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5 (1 Agustus 2025): 1–6, doi:<https://doi.org/10.47709/japsi.v1i1.xxx>.
- Kurniawaty Fitri dkk., *Tinjauan Faktor Penyebab Dormant Account (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru)*, *Jurnal Ekonomi*, vol. 20, 4 Desember 2012.
- Mahmul Siregar, Marlina Khairul, “Kewenangan PPATK Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Jurnal Mercatoria* 4 (1 Juli 2011): 33–42, doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v4i1.606>.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia, 2014).
- PPATK, “https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1215/aliran-dana-terkait-judi-terus-dipantau.html,” *www.ppatk.go.id*, 2 Oktober 2022.
- PPATK, “https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1476/ppatk-hentikan-sementara-transaksi-rekening-dormant-untuk-lindungi-kepentingan-publik.html,” 15 Mei 2025.
- Raisa Maria Sapulete, “Transaksi Keuangan Mencurigakan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Anti Pencucian Uang,” *Lex et Societatis*, 2 Mei 2013, doi:<https://doi.org/10.35796/les.v1i2.1758>.
- Raodia Raodia, “Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime),” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (30 Desember 2019): 39, doi:[10.24252/jurisprudentie.v6i2.11399](https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11399).
- Soerjono Soekanto dan Srimudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 1990).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010).

- Suluh Wisnu Hapsoro dan I Made Sukresna, “Pengaruh Rekening Dormant Dan Digital Marketing Terhadap Minat Menabung Kembali Dengan Mediasi Kepercayaan Nasabah (Studi Pada Nasabah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pati),” t.t., <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>.
- Yenni Kartika dkk., “Perlindungan Hukum terhadap Rekening Nasabah yang Otomatis Berstatus Dormant pada Sistem Perbankan,” Jurnal Publikasi Ilmu Hukum 3, no. 2 (2025), doi:10.59581/deposisi.v3i1.4964.